

**ASPEK HUKUM KEPAILITAN KOPERASI  
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 35/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN.NIAGA.JKT.P)**

**Oleh : Fitika Andraini, SH., M.Kn**

**ABSTRAK**

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU No.37 Tahun 2004. Salah satu kasus dipailitkannya Koperasi Persada Madani(KPM) yaitu berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Jkt.Pst, bahwa Koperasi Persada Madani (KPM) mengalami kasus gagal bayar dan sedikitnya Rp.1,35 triliun dana nasabah menyangkut di koperasi simpan pinjam ini. Dari putusan PKPU Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2015/P.Niaga Jkt-Pst, tidak serta merta diketahui Koperasi Persada Mandiri (KPM) bubar demi hukum. . Akibat hukum keputusan kepailitan terhadap koperasi Persada Mandiri memang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Sebab keputusan kepailitan hanya mengadili masalah utang piutang antara debitur dan kreditor. Sedangkan keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah tersebut mengatur tentang pembubaran koperasi karena koperasi dinyatakan pailit.

Kata kunci : kepailitan, koperasi

Bankruptcy is the common confiscation of all the wealth of the bankrupt debtor whose management and ordering is carried out by the curator under the supervision of Supervisory Judge as regulated in Law No.37 of 2004. One case of Bankruptcy Persada Madani (KPM) is based on Decision Number 35 / Pdt.Sus -PKPU / 2015 / PN Niaga Jkt.Pst, that Persada Madani Cooperative (KPM) has a case of default and at least Rp 1.35 trillion of customer funds in this savings and loan cooperative. From the verdict of PKPU Number 35 / Pdt.Sus-PKPU / 2015 / P.Niaga Jkt-Pst, not necessarily known Persada Mandiri Cooperative (KPM) dissolved by law. . As a result of the law of bankruptcy decision toward Persada Mandiri cooperative is not contradictory to the Decree of Minister of Cooperatives of Small and Medium Enterprises Number: 351 / Kep / M / XII / 1998 concerning Guidelines for the Implementation of Business Savings and Loans by Cooperatives. Because the bankruptcy decision is only adjudicating the issue of accounts payable between debtors and creditors. While the decision of the Minister of Cooperatives, Small and Medium Enterprises is set about the dissolution of cooperatives because the cooperative declared bankrupt.

Keywords: bankruptcy, cooperative

### **A. PENDAHULUAN**

Badan usaha koperasi adalah bentuk usaha yang beranggotakan orang seorang untuk mencapai tujuan yang sama yaitu mensejahterakan para anggotanya. Melakukan kerjasama untuk meningkatkan kegiatan baik dalam bidang produksi, konsumsi, jasa dan perkreditan. Menurut

UU No.25 tahun 1992 Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD'1945 berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam pasal tersebut memang tidak dijelaskan mengenai azas kekeluargaan. Akan tetapi, kekeluargaan dapat diartikan sebagai kesadaran bekerja bersama dalam badan usaha koperasi oleh semua untuk semua di bawah pimpinan pengurus dan pengawas

para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran untuk kepentingan bersama.

Sepertinya prinsip mengenai azas kekeluargaan dalam koperasi yang ditujukan untuk kesejahteraan para anggota sehingga Koperasi dapat menjadi sokoguru perkenomian di Indonesia mendapat tantangan dan halangan karena lemahnya kesadaran bekerjasama pengurus dan pengawas. Seperti kita ketahui berdasarkan data kementerian Koperasi dan UMKM RI menunjukkan bahwa pada pertengahan tahun 2015 jumlah anggota koperasi saja di Indonesia sudah mencapai Rp.33.687.417 orang, dan apabila setiap anggota menyimpan dana di koperasi Rp.5 juta saja maka jumlah anggota sudah mencapai Rp.168,437 milyar. Jumlah ini sudah berapa kali lipat lebih besar dari jumlah dana masyarakat dari perbankan terutama di BPR yang hanya su peguebesar Rp.55,289 M. Dari data tersebut Koperasi n UMKM bisa menjadi potensi yang sangat besar untuk menjadi soko guru perkenomian. Tetapi dalam kenyataan potensi yang besar tersebut tidak diikuti kesadaran dari pimpinan pengurus dan pengawas sehingga beberapa koperasi mengalami keadaan yang tidak menguntungkan yaitu kondisi insolven atau tidak solvabel. Sehingga beberapa koperasi mengalami kondisi dinyatakan Pailit.

Menurut UU 37 Tahun 2004 bahwa Kepailitan adalah suatu usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua kreditor secara adil dan tertib agar semua kreditor mendapat pembayaran yang sesuai dengan besar kecilnya piutang masing-masing dengan tidak berebutan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam UU No.37 Tahun 2004.

Sebagaimana kita ketahui bahwa telah terjadi salah satu kasus

dipailitkannya Koperasi Persada Madani(KPM) yaitu berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga Jkt.Pst, bahwa Koperasi Persada Madani (KPM) mengalami kasus gagal bayar dan sedikitnya Rp.1,35 triliun dana nasabah menyangkut di koperasi simpan pinjam ini.

Berdasarkan putusan tersebut bahwa Koperasi Serba Usaha Mandiri sebagai suatu badan hukum koperasi yang didirikan berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Serba Usaha Profit Mitra Madani Nomor 01 tanggal 27 Mei 2010 juncto surat laporan perubahan anggaran dasar Koperasi Serba usaha Persada Madani Nomor 26/lap-PAD/VI/2010 tanggal 26-07-2010 tanggal 26-07-2010 berkedudukan di Komplek Muara Jalan Muara Sari IV No.61 Bandung. Saat ini berkedudukan di jalan Kota Baru raya No 26 kota Bandung, Provinsi Jawa Barat DAHULU bernama KOPERASI SERBA USAHA PROFIT MITRA MADANI berdasarkan Akta Pendirian tanggal 14 september 2008 Nomor 1 yang telah disahkan oleh Kemenkop UKM RI berdasarkan Keputusan Kemenkop RI No 024/bH/XIII.23/X/KUKM dan Perindag 2008 selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PKPU.

Didalam UU 37 Tahun 2004 diatur mengenai masalah penundaan kewajiban debitur untuk membayar utang-utangnya dengan maksud debitur yang memiliki itikad baik untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian utang-utangnya dengan cara damai. Keadaan yang demikian disebut keadaansursean dimana yang pailit dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan (niaga atau komersial) untuk suatu pengunduran umum dan kewajibannya untuk membayar utang-utangnya dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian, baik seluruh atau sebagian utang kepada kreditor. Adapaun keadaan insolventie seperti yang dimaksud pasal 290 UU

No,37 Tahun 2004 adalah suatu keadaan iedebitur sudah sungguh-sungguh pailit atau tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya. Untuk hal ini kreditor diberi waktu 2 (dua) bulan untuk menggunakan hak khususnya terhadap keadaan insolvencie.

## B. PEMBATAAN MASALAH

Berkaitan dengan hal yang telah disampaikan diatas, penulis merumuskan permasalahan yang berakitan dengan ilmu hukum berkaitan dengan hukum keperdataan khususnya hukum dagang yaitu Kepailitan.. Rumusan masalah adalah sbb :

1. Bagaimanakah akibat hukum dari putusan pailit dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 23 Juni 2015 Nomor 35/Pdt.SUS- PKPU/2015/PN.Niaga.JKt.PSt ?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pengurus bila Koeprasi Serba Usaha persada Madani dibubarkan sebagai Koperasi ?

## C. TELAAH PUSTAKA

### C.1 Tinjauan Umum

#### Koperasi dan Prinsip Dasar Koperasi

Koperasi sebagai salah satu pilar dalam mendorong dan meningkatkan pembangunan serta perekonomian nasional. Pada awal kemerdekaan Indonesia koperasi diatur UU No 14/1965 tentang Perkoperasian. Setelah itu terjadi beberapa perubahan dan digantikan dengan UU No.12/1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian, kemudian UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan yang terbaru adalah UU No.17/2012 yang selanjutnya disebut UU Koperasi. Dilakukan dari masa-ke masa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan peranan koperasi sebagai

## SOKO GURU PERKEKONOMIAN INDONESIA.<sup>1</sup>

Menurut ex penjelasan UUD 1945 menegaskan dalam pasal 33 (1) UUD tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat, kemakmuran masyarakat yang diutamakan bukan kemamkuran orang seorang , sebab perekonmian disusun sebagai usaha bersma berdasar asas kekeluargaan. Bentuk perusahaan yang yang sesuai adalah KOPERASI.

Atas dasar penjelasan pasal 33 (1) UUD 1945 koperasi merupakan alat perekonomian rakyat sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan. Sejak awal kemerdekaan, telah dilakukan usaha-usaha untuk mengembangkannya. Koperasi yang diselenggarakan harus berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaa keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasioanal, sebagaimana tuntutan dalam pasal 33 (4) UUD 45. Bukan berjiwa korporasi. Atas dasar inilah maka UU No.17/2012<sup>2</sup> dibatalkan oleh MA dengan putusan nomor 28/PUU-XI/2013. Untuk menghindari kekosongan hukum maka kembali pada UU No.25/1992.

Fungsi dan Peran Koperasi menurut pasal 4 UU No.25/1992 tentang Perkoperasian adalah sbb :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada aumumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

<sup>1</sup> Pipin Syarifin SH,MH dan Dra.Dedah Jubaedah,MSI, Hukum Dagang Di Indonesia, CV Pustaka Setia Bandung 2012

<sup>2</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5385bfa83b01/uu-perkoperasian-dibatalkan-karena-berjiwa-korporasi> diunduh tanggal 10 Maret 2016

- b. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- c. Memperkokok perkeonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Adapun prinsip-prinsip yang harus ada pada koperasi yang sesuai dengan pasal 5 UU perkoperasian adalah :

- a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- c. Pembagian Sisa Hasil Usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
- d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- e. Kemandirian

Dalam mengembangkan koperasi maka Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut :

- a. Pendidikan Perkoperasian
- b. Kerjasama antar Koperasi

Koperasi merupakan badan hukum yang pada umumnya memiliki tujuan untuk mensejahterakan anggotanya dan membina kaum golongan ekonomi lemah. Koperasi menjalankan segala kegiatannya melalui organ koperasi yaitu rapat anggota, pengurus dan pengawas. Pengurus Koperasi dalam menjalankan pengelolaan koperasi dapat mengakibatkan koperasi mengalami kepailitan.

Koperasi sebagai badan hukum dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan

nilai dan prinsip Koperasi. Definisi tersebut menjelaskan bahwa koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perorang dimana koperasi juga bagian dari badan usaha yang bersifat lebih mengikat dan mempunyai sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran sehingga koperasi juga dapat dipersamakan dengan badan usaha lainnya.

Membicarakan mengenai badan hukum sebenarnya perlu terlebih dahulu memahami mengenai badan hukum dalam pergaulan hukum. Manusia bukanlah satu-satunya pendukung hak dan kewajiban. Selain manusia adalah subyek hukum lain yang pergaulan hukum dapat melakukan tindakan hukum serta mempunyai hak dan kewajiban dan mempunyai harta kekayaan sendiri. Dalam bidang hukum sebagai suatu realita yang tidak berwujud manusia adalah dinamakan badan hukum. Badan hukum inipun dapat mempunyai hak dan kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan hukum baik antara badan hukum yang satu dengan badan hukum yang lain maupun antara badan hukum dengan manusia.<sup>3</sup>

Oleh karena itu badan hukum ini dapat melakukan jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan. Dengan demikian badan hukum adalah pendukung hak dan kewajiban yang tidak berjiwa sebagai lawan pendukung hak dan kewajiban yang berjiwa yakni manusia.

Koperasi sebagaimana disebutkan di atas dan ditegaskan dalam pasal 1 (1) UU 17/2012 sudah didefinisikan bahwa badan hukum yang didirikan perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan pemisahan harta kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Dalam

<sup>3</sup> <http://text-id.123.dok.com/document/ly9rxyg-tanggung-jawab-pengurus>

menjalankan kegiatannya Koperasi memiliki seperangkat pengurus untuk menjalankan kegiatan organisasi maupun usaha dari koperasi tersebut dimana pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota. Pengurus merupakan perangkat organisasi koperasi yang bertanggungjawab penuh atas pengurusna koperasi untu kepentingan dan tujuan koperasi serta mewakili koperasi baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Berdasarkan pasal 60 (2) UU 17/2012 tentang perkoperasian mengatur tentang tanggungjawab pengurus yang ditetapkan, sebagai berikut

Pengurus bertanggungjawab atas kepengurusan Koperasi untuk kepentingan dan pencapaian tujuan koperasi kepada rapat anggota. Untuk memahami lebih lanjut tanggungjawab pengurus koperasi dalam pasal 60 (3) UU 17/2012 tentang Perkoperasian, yang mentukan bahwa setiap pengurus bertanggungjawab penuh secar pribadi apabila yang bersangkutan bersalah menjalankan menjalankan sesuai tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Maka pengurus baik bersama-sama maupun sendiri bertanggungjawab dan menanggng krugian yang diderita koperasi apabila hal-hal yang yang dapat menyebabkan sebuah koeprasi bubar tersebut dibubarkan karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelallainnya. Bahkan disamping kerugian tersebut apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan tidak menutup kemungkinan bagi penunut umum untuk melakukan penuntutan terhadapnya. Salah satu cara menyelsaikan koperasi dalam keadaan merugi adalah dengan keputusan pemerintah yaitu Koperasi dinyatakan PAILIT berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

## **b. Tinjauan Khusus**

### **b.1 PENGERTIAN KEPAILITAN**

Lembaga kepailitan diharapkan berfungsi sebagai lembaga alternatif untuk penyelesaian kewajiban-kewajiban debitur terhadap kreditur secara lebih efektif, efisien dan proporsionall,Dalam kedudukan koperasi ini sebagi badan hukum mempunyai ciri-ciri tersendiri jika dibandingkan dengan badan usaha lain yang juga mempunyai status sebagai badan hukum. Hal yang demikian itu dapat dilihat antara lain pada pertanggungjawaban para anggota. Sepeti misalnya koperasi yang mengalami kerugian, maka setelah dibayrakan seluruh harta kekayaan dari koperasi tersebut ternyata tagihan dari pihak ketiga belum terlunasi seluruhnya. Oleh sebab itu masing-masing anggota koperasi secara tangng renteng melunasi hutang terhadap pihak ketiga tersebut. Bahkan anggota koperasi yang telah keluar tetapi belum lewat bulan turut menanggung kerugian tersebut. Merujuk pertanggungjawab yang diemban organisasi koperasi maka jelas selaku salah satu bagian dari organ dalam lembaga koperasi pengurus memiliki tanggungjawab sangat besar dalam operasionalisasi koperasi, terlebih-lebih apabila terjadi pembubaran terhadap koperasi yang disebabkan karena terjadinya kepailitan terhadap koperasi.

Adapun pengertian kepailitan itu sendiri, menurut Pasal 1 angka 1 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. berdasarkan pasal ini maka apabila debitur sudah dinyatakan pailit oleh hakim dalam hal ini adalah hakim Pengadilan Niaga maka debitur sudah tidak dapat lagi menyelesaikan utang – piutangnya sendiri dan pengurusan harta (semua harta kekayaan debitur pailit) dilakukan oleh kurator yng ditunjuk. Berdasarkan apsal 2(1) UU kepailitan dan

PKPU menyebutkan bahwa syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor adalah Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayr lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waku dan dapat ditagih dinyatakan PAILIT dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan saau atau lebih kreditur sebagaimana diatur dalam UU ini. Koperasi sendiri selaku badan hukum dapat dimohonkan Kepailitan apabila memenuhi unsur-unsur dalam pasal 2(1) UUK dan PKPU .

### **b.2 Prosedur Kepailitan**

Terkait dengan judul penelitian tentang kepailitan koperasi, pada dasarnya koperasi sebagaimana perusahaan pada umumnya dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Berdasarkan putusan pailit dari pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka pemerintah dapat membubarkan koperasi. Dasar hukumnya adalah pasal 3 ayat (1) huruf c PP No.17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh pemerintah aau pembuabran koperasi karena dipailitkan.<sup>4</sup>

## **D. METODE PENELITIAN**

### **Metode Pendekatan**

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, karena pendekatan ini merupakan studi kasus yang digunakan selain untuk mengetahui akibat hukumnya secara normatif uga untuk mengetahui tanggungjawab pengurus terhadap kepailitan koperasi.

### **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini merupakan penelitian deskriptis analistis, karena bertujuan memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam, tentang suatu keadaaelainn atau gejala yang diteliti. Spesifikasi deskriptif analitis dalam

penelitian ini karena diharapkan mampu memecahkan masalah dengan cara memaparkan keadaan objek penelitian yang sedang diteliti apa adanya berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan.

### **Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara penelusuran bahan hukum, baik buku maupun bahan hukum on line, literature dan peraturan peraturan pelaksana.

### **Metode Penyajian Data**

Metode penyajian Data disajikan dalam bentuk uraian-uraian tentang akibat hukum kepailitan koperasi dan tanggungjawab pengurusnya

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dengan menguji data kualitatif, konsep, teori, doktrin serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang ada, yang kemudian di disinkronisasi ketentuan-ketuan yang ada dengan hasil akhir dan diharapkan dapat diberikan satu solusi tentang akibat-akibat hukum timbul dari dpailitkannya koperasi termasuk bagaimana cara terbaik pengurus memperatanggungjawabkan kewajibannya.

## **E. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### *Kasus Posisi*

KPM atau Koperasi Serba Usaha Persada Madani berdiri tahun 2008 di Bandung, bergerak di berbagai jenis bidang usaha dan jasa seperti Unit Simapn Pinjam (USP) , Unit Jasa (UJ), Konsultan IT, Parkir, Unit Pembangunan (UP), Unit Perdagangan & Property (UPP).

4

<http://diskopim.papua.go.id/download/regulasi/perkoperasian/KOPO3PP-1994-17-PEMBUBARAN-KOP.pdf> diunduh tanggal 10 Maret 2016

Dengan semangat integritas yang tinggi, Harmonis, Dinamis serta profesional dan menjunjung tinggi motto “MEWUJUDKAN RENCANA JADI KOMITMEN”

Secara legalitas KPM berbadan hukum no.024/BH/XIII.23/x/KUKM & PERINDAG/2008. Legalitas usaha KPM yang lainnya adalah :

1. Keputusan Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.315/Dep.1.1/VII/2010
2. Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung Nomor 024/BH/XIII.23/X/KUKM & PERINDAG/2008
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Koperasi Nomor 510/I-04791/2009/P.5/06212-BPPT/2010
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Koperasi Nomor 101125200400
5. Surat izin Gangguan (HO) Nomor 503/IG-7755/BPPT/2010
6. Kartu registrasi IG/ITU Nomor 503/IG-7755/BPPT/2010
7. Surat keterangan Domisili Perusahaan Nomor 35/DP/VIII/2009
8. Akta perubahan anggaran dasar KSU Profit Mitra Madani Menjadi KSU Persada Madani
9. Izin Nasional Unit Simpan Pinjam Sesuai dengan konsep bahwa koperasi modern dengan berbasis teknologi informasi sehingga dalam pelaksanaannya KPM dapat memonitor, mengevaluasi dan melakukan pendataan secara cepat akurat dan reliable untuk meningkatkan kinerja bisnis koperasi dalam melayani khususnya anggota umumnya masyarakat luas.

Setiap unit-unit yang ada di KPM dikelola oleh tenaga ahli yang berpengalaman di bidangnya masing-masing dengan tujuan memperoleh keuntungan sehingga dapat

mensejahterakan karyawan serta masyarakat pada umumnya dengan mengacu pada prinsip otonomi, membawa manfaat, tidak berbuat jahat, jujur, keadilan dan kesetiaan.

Guna memenuhi aturan UU No,17/2012 tentang Perkoperasiaan dalam hal bentuk/jenis koperasi dan lain sebagainya maka KSU Persada Madani pada tanggal 2 Oktober 2013 melakukan perubahan secara signifikan dengan mengadakan Rapat Anggota untuk merubah Anggaran Dasar (AD) dari KSU menjadi KSP, dengan konsekuensi memisahkan unit usaha KPM yang ada (Selain USP) menjadi 3 koperasi baru sesuai amanat UU 17/2012 tentang PERKOPERASIAN yaitu Unit jasa menjadi koperasi jasa (KJ), Unit Pertambangan menjadi Koperasi Produsen (KP), Unit Perdagangan & property menjadi Koperasi Konsumen (KK) yang kesemuanya menjadi bagian dari Koperasi Persada Madani group (MADANI GROUP).

Adapun Visi dari KPM adalah menjadi salah satu Koperasi Terbaik Dunia tahun 2015. Sedangkan Misi nya adalah :

- a. Menjalankan kegiatan koperasi dengan standar etika yang tinggi dengan kejujuran dan integritas
- b. Berkomitmen menggunakan IT untuk mendukung unit usaha sehingga dapat memonitor, mengevaluasi dan melakukan analisa secara cepat, tepat dan akurat
- c. Menjadi mitra kerja yang terpercaya dan diandalkan dalam rangka membangun tatanan perkeonomian untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur
- d. Kepedulian akan kualitas sumber daya manusia (SDM), layanan dan infrastruktur merupakan jaminan bahwa akan selalu berada satu langkah lebih maju

- e. Menyediakan hasil usaha dan keuntungan yang layak serta berkelanjutan kepada anggota

Berdasarkan gambaran usaha, legalitas dan estimasi dengan melihat visi dan misi yang ada pada Koperasi Persada Madani memberikan nilai prospektus yang tinggi dan meyakinkan para anggota Koperasi serta pihak ketiga yang terlibat di dalamnya. Bahkan dengan kerja keras para pengelola KPM termasuk didalamnya Pengawas dan Pengurus KPM pada tahun 2012 sebagai Koperasi penerima INDONESIA PLATINUM WINNER 2012-2013 best Of The Best Award dalam kategori PELAYANAN TERBAIK, As The best Service Excellent Of The Year kepada KPM atas upaya dan kerjakerasnya dalam mewujudkan RENCANA MENJADI KOMITMEN.

Akan tetapi prestasi yang diraih tersebut ternyata tidak diikuti kinerja yang baik pada semester awal tahun 2015, bahwa KSU PERSADA MADANI memiliki tagihan utang yang mencapai Rp.370 Milyar.<sup>5</sup>. Berikut berita yang terjadi :

Bisnis.com. JAKARTA—Tagihan sementara Koperasi Serba Usaha Persada Madani telah masuk daftar utang tim pengurus dilaporkan mencapai Rp.370 miliar. Salah satu tim pengurus restrukturisasi utang Koperasi Serba Usaha (KSU) Persada Madani Kristandar Dinata mengatakan sebanyak 3.000 kreditur yang bersifat konkuren telah mendaftarkan tagihannya. Mayoritas nasabah perorangan koperasi. Utang-Illustrasi ‘Sampai saat ini mencapai Rp.370 miliar dan masih berpotensi meningkat karena karyawan maupun pajak belum mendaftarkan tagihannya ‘Kata Kristandar pada Bisnis, Senin (25/2/2015). Dia menjelaskan tim pengurus berupaya menjaring tagihan nasabah dengan melakukan kunjungan ke

beberapa kantor cabang koperasi. Cara tersebut dipandang lebih efektif mengingat sebagian besar kreditur merupakan nasabah perorangan. Seluruh kantor cabang tersebut mayoritas berada di beberapa kota Pulau Jawa seperti Solo, Klaten, Yogyakarta, Semarang, Purwokerto, Indramayu, Kuningan, Cirebon, Jabodetabek, Bandung dan Subang. Rapat pencocokan tagihan, lanjutnya akan diadakan pada 3 Juni 2015. Adapun perjanjian perdamaian akan dibahas selang 2 hari dan pemungutan suara pada 10 Juni 2015. Pihaknya akan bertemu dengan tim restrukturisasi di Bandung pada pekan ini untuk memberikan masukan terkait perjanjian perdamaian. Hingga saat ini *hanya usaha simpan pinjam yang masih berjalan*. Unit usaha yang dimiliki Koperasi seperti pertambangan koari di Bale Endah serta emas *tidak mampu berjalan optimal*. Hal tersebut menyebabkan keuangan koperasi tersendat, sementara bunga jasa simpanan nasabah harus tetap dibayar. Alhasil selama ini koperasi membayar bunga tersebut yang berasal dari simpanan nasabah yang baru. Lama kelamaan dana simpanan nasabah tidak mampu menutupi bunga atas jasa simpanan. Kristandar menyarankan debitur menjual aset-aset yang tidak produktif guna membiayai unit usaha yang potensial. Adapun aset tidak bergerak berupa tanah dan bangunan bisa dijual dan uangnya dialihkan untuk pembiayaan keuangan kantor cabang. Perampangan Usaha adalah hal yang mungkin ditempuh debitur saat ini “.ujarnya. Debitur mendapatkan status PKPU oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sejak 29 April 2015. Majelis menilai debitur tidak memenuhi kewajibannya berupa pembayaran berupa pembayaran imbal hasil simpanan nasabah sebesar 1,8 % per bulan. Hingga permohonan restrukturisasi utang diajukan debitur tidak kunjung membayar kewajibannya. Termohon dinilai sudah tidak dapat melanjutkan kewajibannya atas utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat


<sup>5</sup> PKPU Pengadilan : Tagihan Utang KSU Persada Madani Capai Rp.370 Milyar, share this post Rio Sandy Pradana, 2015 pukul 23.14

ditagih. Berdasarkan hal tersebut di atas, hal-hal yang menyebabkan bahwa KSU Persada Mandiri mengalami Pailit adalah sebagai berikut :

- a. Beberapa unit usaha yang dikelola Koperasi mengalami kemacetan operasioanal seperti usaha pertambangan dan emas
- b. Hanya unit usaha simpan pinjam yang berjalan
- c. Keuangan koperasi menjadi tersendat sehingga tidak dapat membayar bunga/jasa simpanan nasabah
- d. Memiliki jumlah nasabah perorangan sebagai kreditur konkuren

(diluar anggota koperasi) lebih banyak dibandingkan dengan anggota koperasi itu sendiri

- e. Pembayaran imbal jasa simpanan nasabah 1,8 / per bulan



Dikarenakan restrukturisasi utang yang diajukan, Debitur dalam hal ini KSU tidak kunjung memenuhi kewajibannya maka *KREDITUR KONKUREN /nasabah perorangan* mengajukan untuk dilakukan PKPU dan mengajukan ke Pengadilan Niaga.

Hal di atas sudah sesuai dengan UU No 37/2004, bahwa yang dapat dinyatakan PAILIT adalah *DEBITUR (KSU Koperasi persada Mandiri)* yang sudah dinyatakan tidak mampu membayar hutang-hutangnya lagi.

Seseorang atau suatu perusahaan,

apabila tidak lagi mampu membayar utang maka seseorang (debitur) tersebut dapat dinyatakan pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga. Menurut Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU, maka Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Utang itu sendiri didefinisikan sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur (Pasal 1 angka 6 UU Kepailitan dan PKPU)

Lebih jauh ditegaskan dalam UU Kepailitan ini pengertian tentang debitur dan kreditor. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan (Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan). Sedangkan Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan (Pasal 1 angka 2 UU Kepailitan).

Berasarkan pasal 55 UU Kepailitan pula bahwa para Kredtur dapat dibagi beberapa golongan :

1. Golongan Separatisen

Yaitu kreditor pemegang agdai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, biasanya disebut kreditor preferen yaitu para kreditor yang mempunyai hak didahyukan , disebut demikian karena para kreditor yang telah diberikan hak untuk

mengeksekusi sendiri haknya dan melaksanakan seolah-olah tidak ikut campur. Dengan kata lain kreditor ini dapat menyelesaikan secara terpisah dimluar urusan kepailitan. Meskipun demikian untuk melaksanakannya menurut ketentuan UU para kreditor tidak bisa langsung begitu saja melaksanakannya.

2. Golongan dengan hak *privelege* yaitu orang-orang yang mempunyai tagihan diberikan kedudukan istimewa. Sebagai contoh penjual barang yang belum menerima bayarannya, mereka ini menerima pelunasan terlebih dahulu dan pendapatan penjualan barang yang bersangkutan setelah itu barulah kreditor lainnya (Kreditor konkuren)

Menurut Pasal 1 angka 1 UU No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. berdasarkan pasal ini maka apabila debitur sudah dinyatakan pailit oleh hakim dalam hal ini adalah hakim Pengadilan Niaga maka debitur sudah tidak dapat lagi menyelesaikan utang – piutangnya sendiri dan pengurusan harta (semua harta kekayaan debitur pailit) dilakukan oleh kurator yng ditunjuk.

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, prosedur permohonan Pailit adalah sebagai berikut:

- a. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera. (Pasal 6 ayat 2).
- b. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan

- didaftarkan, pengadilan menetapkan hari sidang.
- c. Sidang pemeriksaan dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan (pasal 6).
  - d. Pengadilan wajib memanggil Debitor jika permohonan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan (Pasal 8).
  - e. Pengadilan dapat memanggil Kreditor jika pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan pailit telah dipenuhi (Pasal 8).
  - f. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lama 7 hari sebelum persidangan pertama diselenggarakan (Pasal 8 ayat 2).
  - g. Putusan Pengadilan atas permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta terbukti bahwa persyaratan pailit telah terpenuhi dan putusan tersebut harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah didaftarkan (Pasal 8).
  - h. Putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut berikut pendapat dari majelis hakim dan harus diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun terhadap putusan tersebut ada upaya hukum (Pasal 8 ayat 7).

Adapun proses kepailitan sendiri, sesuai Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Proses penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dilakukan di Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum. Terkait wilayah Pengadilan yang berwenang memutus perkara kepailitan, terdapat beberapa hal

yang harus diketahui oleh debitor dan kreditor, yaitu:

1. Permohonan pernyataan pailit diputuskan di Pengadilan di daerah tempat kedudukan hukum debitor.
2. Apabila debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.
3. Dalam hal debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut.
4. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar badan hukum tersebut.

Menurut prosedur yang ditetapkan oleh UU Kepailitan di atas maka sebelum dinyatakan PAILIT kreditor Konkuren mengajukan PKPU yang didalamnya mengandung unsur sepakat berdamai terlebih dahulu.

Hal yang berbeda dari peraturan kepailitan sebelumnya bahwa UU

No.37/2004 sudah lebih lengkap mengatur mengenai masalah Penundaan Kewajiban Debitur untuk membayar utang-utangnya dengan maksud debitur yang memiliki itikad baik untuk menyelesaikan seluruh atau utang sebagian utang-utangnya dengan cara damai.<sup>6</sup> Keadaan yang demikian disebut *surseance*, diman pailit dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Niaga (niaga atau komersil) untuk suatu pengunduran umum dari kewajibannya membayar utang-utangnya dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian, baik seluruh atau sebagian utang kepada kreditur. Keadaan *surseance* dapat diajukan bila :

1. Harus persetujuan lebih dari  $\frac{1}{2}$  kreditur Konkuren yang haknya diakui atau sementara (pasal 229)
2. Hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  dan tagihan yang diakui atau sementara diakui
3. Persetujuan lebih dan  $\frac{1}{2}$  jumlah kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak bentuk panitia kreditur tetap tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  bagian seluruh tagihan kreditur atau kuasanya yang hadir dalam sidang.
4. Diumumkan di 2(2) koran dan Berita Negara RI
5. Apabila PKPU tetap disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.

Adapun keadaan *insolventie*, seperti dimaksud pasal 290 UU 37/2004 adalah suatu keadaan debitur sudah sungguh-sungguh pailit atau tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya. Untuk hal ini kreditur diberi waktu 2 (bulan) untuk menggunakan hak

khususnya terhadap keadaan *insolventie* tersebut diucapkan (pasal 228 ayat6).

Upaya perdamaian ini dilakukan dengan mengajukan **proposol perdamaian** oleh Koperasi Serba Usaha Persada Madani.<sup>7</sup> Koperasi berhasil meyakinkan para krediturnya untuk menyetujui proposol pedamaian penyelesaian utang hingga 2-9 bulan. Homogolisasi *perjanjian perdamaian* oleh hakim pemutus dilaksanakan 15 Juni 2015.<sup>8</sup>

Salah satu pengurus restrukturisasi utang debitur, Kristandar Dinata mengatakan sebanyak 99,30 % kreditur menyetujui proposol tersebut. Adapun total kreditur yang hadir sebanyak 2830 nasabah yang bersifat konkuren mewakili tagihan Rp.298,51 miliar.<sup>9</sup> Upaya perdamaian dapat dicapai karena prospek usaha debitur yang masih bisa berlanjut. Selain itu para kreditur juga tidak menginginkan KOPERASI BERAKHIR PAILIT sehingga bisa sejalan. Bahwa proses Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) akan segera berakhir setelah dilakukan pengesahan.

Tugas pengawasan pelaksanaan perjanjian tersebut selanjutnya berada di tangan panitia kreditur. Tim pengurus telah menunjuk panitia kreditor sebanyak 18 orang mewakili 28 cabang koperasi. Panitia kreditur tersebut bertugas untuk mengawasi dan mensosialisasikan perkembangan pembayaran debiur kepada kreditur di wilayahnya masing-masing. Adapun, peran pengurus hanya sebatas memberikan saran.

Kuasa hukum debitur Hayun Sobri menyatakan bahwa pencapaian perdamaian hanya memakan waktu 45 hari. Proses PKPU tidak diperpanjang dan menjadi tetap.<sup>10</sup> Dari proses PKPU yang

7

<http://img.bisnis.com/thm/posts/2015/06/14/443231/koperasiok.jpg/w=600&h=400>

<sup>8</sup> Lampiran Perjanjian Perdamaian

<sup>9</sup> ibid

<sup>10</sup> ibid

<sup>6</sup> Dra Farida Hasyim, Hukum dagang, Sinar Grafika 2009

dilakukan Kreditur Konkuren yang diajukan ke Pengadilan Niaga maka ditetapkan Putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt-Pst tanggal 2 Juli 2015.

Berdasarkan dari putusan PKPU tersebut di atas, membawa konsekuensi hukum atau akibat hukum :

1. Koperasi belum dinyatakan atau dijatuhkan PAILIT masih berstatus PKPU yang membawa dampak masih adanya upaya perdamaian dan Koperasi KSU Persada Madani dapat meyakinkan para Krediturnya untuk menyelesaikan proposal perdamaian penyelesaian utang hingga 2-9 bulan. Para kreditur menganggap bahwa prospek usaha debitur masih bisa berlanjut dengan adanya itikad baik dari pihak Debitur dan operasional serta kinerja masih dianggap baik. Hal ini dibuktikan juga dengan dikeluarkannya Rescheduling Pembayaran Bagi para Kreditur yang isisnya sebagai berikut :<sup>11</sup>
  - a. Penghapusan tunggakan jasa simpanan  
Tunggakan jasa simpanan sampai dengan tanggal 29 April 2015 dihapuskan
  - b. Rencana Pembayaran
    - Kreditur Preferen (Gaji Karyawan)  
Terhadap tunggakan gaji karyawan akan dibayarkan pada bulan September 2015. Sedngkan untuk pembayaran gaji bulan Juni dan seharusnya akan dibayarkan normal
    - Pembayaran Konkuren (anggota penyimpan)  
Untuk pembayaran pokok simpanan dibutuhkan grace periode selama 9 bulan. Debitur akan melakukan pembayaran secara bertahap dimulai bulan Maret 2016 sebesar 25 % dari total pokok simpanan. Dan sisianya

akan dibayarkan setiap 6 bulan sebesar 25% dari pokok simpanan.

- Pembayaran Konkuren (Non nasabah)

Untuk pembayaran kepada marketing (SBH dan Komisi) diperlukan grace periode selama 3 bulan. Pembayaran akan dimulai pada bulan September 2015. Besarnya pembayaran 8,33% per bulan dari total tunggakan SHB dan komisi Pembayaran selanjutnya akan dilakukan perbulan sebsar 8,33% selama satu tahun.

- Pembayaran atas jasa memerlukan grace periode selama 3 bulan. Pembayaran jasa akan dilakukan pada bulan September 2015 sebesar 0,5% perbulan selanjutnya akan meningkat 0,1 % setiap tiga bulannya.

2. Bahwa sampai dengan batas waktu yang ditentukan rencana perdamaian dan schedule yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan oleh KSU Persada Madani dengan penundaan kewajibann pembayaran utang s.d tanggal 15 Juni 2015 sehingga dapat disebut gagalnya rencana perdamaian tersebut, sehingga KSU sampai saat ini dinyatakan dapat dikatakan PAILIT. Akibatnya: KSU yang seluruh kekayaan debitur dinyatakan pailit harus mengalami sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Tetapi saat ini putusan pengadilan yang menyatakan PAILIT terhadap KSU **BELUM ADA**. Seperti kita ketahui akibat dijatuhkannya PAILIT dalam UU adalah ssebagai berikut :

- a. Debitur kehilangan segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya (assetnya) baik manual, menggadai, dan lain sebagainya, serta segala sesuatu yang diperoleh selama keapilitan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

<sup>11</sup> Laporan dari KSU Perdana Madanai Cabang Semarang bulan Januari 2016

- b. Utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya
- c. Untuk melindungi kepentingan kreditur, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, kreditur dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk :
  - 1. Menunjuk sita jaminan terhadap sebagean atau seluruh kekayaan debitur
  - 2. Menunjuk Kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitur, menerima pembayaran kepada Kreditur dan pemngalihan atau penggunaan kekayaan debitur (pasal 10)
  - d. Harus diumumkan di 2(2) surat kabar (pasal 15 (4))

Jadwal Rrencana Pembayaran

Tgl	Bula	Tahun	Tingkat Bunga	Nominal (Rp Milyar)	Pokok Simpanan	Nominal (Rp Milyar)	SIMP & Nominal	Nominal (Rp Milyar)	Gaji	Nominal (Rp Milyar)	Total Pembayaran	
15	5	2015	Grace Periode Pembayaran jasa		Grace Periode Pembayaran Pokok Simpanan	25%	86.500	8.33%	1.170	250%	5.100	
15	6	2015	Grace Periode Pembayaran Pokok Simpanan									
15	8	2015	0.50%	1.730								
15	9	2015	0.50%	1.730								
15	10	2015	0.50%	1.730								
15	11	2015	0.50%	1.730								
15	12	2015	0.60%	2.076								
15	1	2016	0.60%	2.076								
15	2	2016	0.60%	2.076								
15	3	2016	0.70%	2.422								
15	4	2016	0.70%	1.817								
15	5	2016	0.70%	1.817								
15	6	2016	0.80%	2.076								
15	7	2016	0.80%	2.076								
15	8	2016	0.80%	2.076								
15	9	2016	0.90%	2.336								
15	10	2016	0.90%	1.557								
15	11	2016	0.90%	1.557								
15	12	2016	1.00%	1.730								
15	1	2017	1.00%	1.730								
15	2	2017	1.00%	1.730								
15	3	2017	1.10%	1.903								
15	4	2017	1.10%	0.952								
15	5	2017	1.10%	0.952								
15	6	2017	1.20%	1.038								
15	7	2017	1.20%	1.038								
15	8	2017	1.20%	1.098								
15	9	2017	1.30%	1.125								
				42.385		346.000					2.200	404.625

sumber data dari KSU Persada Madani CabangS emarang 2016

## Pembubaran Koperasi dan Akibat Hukum


Pembubaran juga diartikan sebagai pemberhentian kegiatan perseroan sebagai akibat dari berakhirnya tujuan perseroan. Pembubaran tidak berarti berakhirnya eksistensi perseroan, dimana perseroan sebagai subyek hukum yang mempunyai aktiva dan pasiva yang setelah deklarasi pembubarannya diucapkan eksistensinya tetap ada tetapi dalam kondisi likuidasi (pembubaran). Hak yang dimiliki perseroan harus direalisasikan dan kewajibannya harus dipenuhi dan selama kondisi likuidasi, perseroan tidak menjalankan tugas biasa, tetapi terbatas yaitu khusus untuk membereskan hak dan kewajiban itu. Eksistensi perseroan tetap ada sepanjang diperlukan untuk pemberesan.<sup>12</sup>

Koperasi dan perseroan sama sama badan hukum yang akta pendiriannya disahkan oleh menteri dan secara eksplisit disebutkan UU sebagai badan hukum, maka pembubaran perseroan tersebut diatas sama dengan pengertian pembubaran koperasi yaitu penghentian bisnis/ kegiatan koperasi dengan diikuti tindakan pemberesan dan penyelesaian hak dan kewajiban koperasi terhadap pihak ketiga dan para kreditornya.

Pembubaran, likuidasi/penyelesaian dan berakhirnya status badan hukum koperasi diatur dalam Pasal 102 sampai 111 UU No. 17 Tahun 2012. Dasar yang memutuskan pembubaran koperasi diatur dalam Pasal 102 UU

No. 17 Tahun 2012.

Dasar pembubaran koperasi dapat di gambarkan sebagai berikut :



### a. pembubaran Koperasi Berdasarkan Rapat Anggota

Koperasi didirikan oleh anggota pendiri koperasi dengan suatu perjanjian yang dibuat dalam akta autentik (akta notaris).<sup>148</sup> Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau pendiri koperasi yang dibuat dalam notulen rapat. “Notulen rapat yang telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian akan mengikat para pihak layaknya undang-undang sejak lahirnya kesepakatan para pihak (*asas konsensualisme*) yang ditandai dengan ditandatanganinya notulen rapat tersebut oleh para pihak.”<sup>15</sup> Pada prinsipnya, hukum perjanjian menganut asas *konsensualisme*. Asas *konsensualisme* ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 dan 2 UU No. 17 Tahun 2012 Koperasi Primer didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi. Koperasi sekunder didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) koperasi primer. Dengan kata lain koperasi didirikan berdasarkan kesepakatan

<sup>12</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, hal 124, Aneka cipta, 2008

(*konsensualisme*) paling sedikit 20 (dua puluh) orang perseorangan dengan memisahkan sebagian kekayaan pendiri atau anggota sebagai modal awal koperasi.

Syarat sah suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata diperlukan empat syarat: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; Cakap untuk membuat suatu perjanjian; Mengenai suatu hal tertentu; Sesuatu sebab yang halal;

Pasal 1338 (1) KUH Perdata menyebutkan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam pasal ini terkandung asas kebebasan berkontrak. Artinya bahwa perjanjian timbul sejak terjadi kesepakatan para pihak. Jika ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian koperasi sebagai badan hukum, bersifat "*kontraktual*" yaitu berdirinya koperasi merupakan akibat yang lahir dari perjanjian, dan juga bersifat "*konsensual*" yaitu adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan koperasi. Bahwa asas konsensualisme mempunyai hubungan yang erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat Pasal 1338 (1) BW.<sup>13</sup>

Pembubaran koperasi berdasarkan keputusan anggota dilakukan dengan keputusan bersama anggota koperasi yang diputuskan dalam rapat anggota. Rapat anggota ini merupakan kekuasaan yang tertinggi dalam tata kehidupan koperasi, yang dalam pengejawantahannya merupakan rapat anggota dari para

pemilik koperasi tersebut yang masing-masing anggota mempunyai hak satu suara. Keputusan rapat anggota dituangkan dalam notulen rapat, dimana keputusan yang dibuat dalam notulen rapat itu adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan anggota untuk membubarkan koperasi. Suatu kemufakatan yang telah diputuskan merupakan suatu ketentuan yang harus ditaati penuh dan dijalankan dengan penuh kedisiplinan oleh para anggotanya hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata semua persetujuan (kemufakatan) yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Keputusan rapat anggota yang dituangkan dalam notulen rapat termasuk persetujuan (kemufakatan). "Bahwa notulen rapat termasuk ke dalam perjanjian menurut hukum Indonesia.

#### *b. Pembubaran Koperasi Karena Jangka Waktunya Berakhir*

Salah satu alasan pembubaran koperasi yaitu jika jangka waktu berdirinya koperasi telah berakhir. Apabila anggaran dasar koperasi memuat ketentuan bahwa koperasi hanya diperlukan (hidup) selama jangka waktu tertentu, maka tidak diperlukan ada keputusan khusus untuk membubarkan koperasi itu setelah jangka waktu tersebut berakhir. Anggaran dasar koperasi berdasarkan Pasal 16 UU No.17 Tahun 2012 sekurang-kurangnya harus dicantumkan salah satu yaitu jangka waktu berdirinya koperasi. Apabila jangka waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi maka demi hukum koperasi tersebut bubar oleh karena jangka waktu berdirinya sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar telah berakhir. Penentuan batas jangka waktu berdirinya koperasi ini akan

<sup>13</sup> Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak*

*Komersial*, [Jakarta, Kencana Media Group], 2010, hlm, 121.

berpengaruh langsung pada proses dan tata cara pembubaran koperasi yang bersangkutan diakhir masa yang telah ditentukan. Akan tetapi “Menteri dapat memperpanjang jangka waktu berdirinya koperasi atas permohonan pengurus setelah diputuskan pada rapat anggota.” Disamping pembubaran koperasi karena jangka waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar berakhir dapat juga terjadi pembubaran secara suka rela sebelum jangka waktu yang ditetapkan misalnya karena tujuan yang ditentukan dalam anggaran dasar sudah tercapai seperti Koperasi Listrik, Koperasi untuk mengelola sekolah, Koperasi Rumah Sakit, dimana tujuan koperasi sudah tercapai misalnya ketika pemerintah mengambil alih rumah sakit yang dibangun koperasi.

### *C. Pembubaran Koperasi Berdasarkan Keputusan Menteri.*

Sebagai suatu organisasi ekonomi yang berstatus badan hukum, hidup berkembang, tumbuh mati dan bubarinya koperasi diatur dengan suatu peraturan, baik yang dibuat oleh pemerintah maupun yang dibuat anggota koperasi yang dimuat dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pembatalan perjanjian oleh pihak yang berwenang hanya “atas kuasa undang-undang yang secara eksplisit menyatakan hal itu. Maksudnya terdapat sebuah norma hukum dalam sebuah UU yang menyatakan bahwa lembaga atau pejabat publik tertentu berdasarkan UU tersebut berwenang untuk membatalkan perjanjian tertentu.” Koperasi ada karena didirikan berdasarkan perjanjian, maka pembatalan perjanjian merupakan pembubaran koperasi. Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila:

1. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau

2. Koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Kewenangan untuk membubarkan koperasi tersebut timbul sebagai konsekuensi dari:

- a. Pemerintah berkewajiban menciptakan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi melalui kegiatan penyuluhan, pemberian bimbingan, kemudahan dan perlindungan.
- b. Salah satu tugas pemerintah dalam upaya menciptakan iklim serta kondisi dimaksud, adalah mewujudkan sistem perkoperasian yang sehat, efisien, tangguh dan mandiri.

Koperasi yang tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 2 (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi merupakan alasan yang mendasar, untuk membubarkan koperasi apabila sejak didirikan ternyata belum melaksanakan kegiatan apapun, maka berarti koperasi tersebut sebenarnya tidak bermanfaat bagi anggotanya.

Pada umumnya pembubaran koperasi dilakukan berdasarkan alasan-alasan tertentu yang mengakibatkan kegiatan koperasi tersebut menghambat dan membahayakan sistem perkoperasian yang sehat. Oleh karena itu pembubaran Koperasi tidak boleh dilakukan atas dasar kemauan subjektif, akan tetapi harus dilakukan secara objektif, setelah dilakukan upaya pembinaan tetapi tidak mencapai hasil. Apabila berdasarkan alasan-alasan tertentu kegiatannya dirasakan dapat menghambat dan membahayakan sistem perkoperasian yang sehat, efisien, tangguh dan

mandiri, maka koperasi tersebut lebih baik dibubarkan. Berdasarkan Pasal 105 UU No. 17 tahun 2012 Menteri dapat membubarkan koperasi apabila:

- a. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
- b. Koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

#### *D. Pembubaran koperasi karena tidak memenuhi Undang Undang Perkoperasian*

Koperasi yang tidak memenuhi ketentuan UU No 17 Tahun 2012 menjadi alasan bagi koperasi tersebut bubar demi hukum sebab koperasi tersebut tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Koperasi diakui sebagai badan hukum apabila dipenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, dan jika persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang tidak dipenuhi koperasi tersebut dapat dikategorikan koperasi yang melawan hukum menurut undang-undang. Sifat dan akibat keadaan melawan hukum menurut undang-undang berbeda-beda menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.

Pasal 1337 KUH Perdata menegaskan, suatu sebab adalah terlarang, bila dilarang undang-undang atau bila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Jadi suatu perjanjian batal bila bertentangan dengan undang-undang atau kepentingan umum. Biasanya dalam perjanjian ada klausula yang mengatakan, bila suatu bagian perjanjian tidak berlaku, bagian lain dari perjanjian tersebut dapat dirumuskan kembali agar memenuhi

persyaratan hukum.

Koperasi dapat dibubarkan oleh menteri jika koperasi tersebut tidak melaksanakan ketentuan undang-undang dan anggaran dasarnya. Undang undang No.17 Tahun 2012 menentukan bahwa koperasi asas tujuan dan landasan koperasi nilai dan prinsip koperasi, syarat minimal jumlah anggot. Jika koperasi terbukti tidak menerapkan asas tujuan dan landasan koperasi (Pasal 2,3, dan 4 UU No. 17 Tahun 2012 dan nilai dan prinsip koperasi (Pasal 5 dan 6 UU No. 17 Tahun 2012) maka menteri harus membubarkan koperasi tersebut. Jika jumlah anggota koperasi berkurang dibawah minimum yang diatur dalam Pasal 7 UU No. 17 Tahun 2012 dan keadaan ini tidak hanya sementara melainkan berlangsung lama melampaui jangka waktu yang ditetapkan, badan pengurus koperasi harus mengajukan permohonan untuk membubarkan koperasi kepada instansi pemerintah yang menangani urusan koperasi atau pejabat pendaftaran lainnya. Akan tetapi jika pejabat pendaftaran itu( pejabat koperasi) mengetahui bahwa jumlah anggota koperasi telah berkurang di bawah jumlah minimum yang ditetapkan, maka koperasi harus dibubarkan secara *ex officio* setelah mendengar penjelasan secukupnya dari badan pengurus koperasi yang bersangkutan.

#### *E. Pembubaran koperasi karena bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan*

Pasal 1337 KUH Perdata menegaskan, suatu sebab adalah terlarang, bila dilarang undang-undang atau bila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Perjanjian seperti ini tidak boleh atau tidak dapat dilaksanakan sebab melanggar

hukum atau kesusilaan atau ketertiban umum. Kondisi seperti ini menurut Subekti sudah sangat jelas dapat diketahui seketika oleh hakim dan juga oleh umum sehingga untuk alasan ketertiban dan keamanan umum maka perjanjian semacam itu dengan sendirinya batal demi hukum.

Untuk mengetahui ketentuan manakah dalam peraturan perundang-undang yang bersifat boleh disimpangi para pihak, perlu diperhatikan apakah rumusan ketentuan itu menyebut secara eksplisit akibat hukum bila apa yang diatur dalam perundang-undangan itu dilanggar.

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian.” Sejak tahun 1919 dipelopori Pengadilan Tinggi di Belanda (putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919) “istilah *onrechmatige daad* (perbuatan melawan hukum) ditafsirkan secara luas sehingga meliputi juga perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan atau dengan yang dianggap pantas dalam pergaulan hidup masyarakat”

Perbuatan melawan hukum dapat juga merupakan tidak tindak pidana disamping aspek perdata. Apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum maupun unsur-unsur pidana, maka kedua macam sanksi dapat dijatuhkan secara berbarengan. Artinya korban dapat menerima ganti rugi perdata (dengan dasar gugatan perdata) tetapi pada waktu yang bersamaan (dengan proses pidana) pelaku dapat dijatuhkan sanksi pidana sekaligus.<sup>176</sup> Koperasi dapat juga dibubarkan karena koperasi tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Ketertiban dan kesusilaan yang dimaksud disini

adalah dalam ranah hukum pidana, sehingga harus terlebih dahulu ada putusan pengadilan yang menyatakan koperasi tersebut melakukan perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan ketertiban umum dan kesusilaan. Maka dalam hal ini kejaksaanlah yang mengajukan permohonan pembubaran koperasi, untuk membuktikan ketertiban umum dan kesusilaan yang dilanggar koperasi. Apabila telah ada keputusan pengadilan yang telah mempunyai ketentuan hukum yang pasti bahwa kegiatan koperasi membahayakan keamanan masyarakat, melanggar norma kesusilaan yang berlaku atau melanggar ketertiban umum, maka pemerintah wajib membubarkan koperasi yang bersangkutan.

Namun sampai saat ini belum ada kesepakatan para ahli tentang definisi ketertiban umum dan dalam undang-undang pun belum ada ditetapkan secara limitatif apa yang dimaksud ketertiban umum. Namun sebagai contoh koperasi melanggar ketertiban umum apabila koperasi mendanai kegiatan teroris, Koperasi yang mengelola perhotelan menyediakan hotelnya sebagai tempat prostitusi.

#### F. *Pembubaran koperasi karena tidak melaksanakan usaha secara nyata dalam dua tahun berturut-turut*

Koperasi yang tidak melakukan usaha secara nyata setelah akta pendirian koperasi disahkan dalam dua tahun berturut-turut “maka pembubaran koperasi dapat diperintahkan *ex officio* oleh pendaftaran atau oleh instansi pemerintah yang menangani pengembangan koperasi.”

Pembubaran koperasi yang tidak melakukan usaha secara

nyata sejak dua tahun berturut turut sejak akta koperasi disahkan, hal ini merupakan alasan yang mendasar untuk membubarkan, oleh karena apabila sejak didirikan ternyata belum melaksanakan kegiatan apapun, maka koperasi tersebut sebenarnya tidak bermanfaat kepada anggotanya. Juga hal ini tidak sesuai dengan tujuan koperasi (Pasal 4 UU No.17 Tahun 2012) yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

*G. Pembubaran (Dissolution) koperasi karena dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan*

Koperasi adalah perkumpulan orang yang dibentuk secara suka rela berdasarkan ketentuan KUH Perdata untuk memajukan kepentingan ekonomi bersama dari para anggotanya melalui aksi swadaya yang terorganisasi. Kesukarelaan untuk membentuk perkumpulan itu sejalan dengan hak anggota untuk membubarkannya.<sup>260</sup> Akan tetapi dalam melakukan pembubaran koperasi “kepentingan-kepentingan para kreditor, masyarakat dan negara dan gerakan koperasi secara keseluruhan harus diperhitungkan pula selain kepentingan para anggota”,<sup>261</sup> sebagai pemilik dan pengguna koperasi sekaligus yang merupakan tujuan akhir dari didirikannya koperasi.

Pembubaran koperasi sebagai badan hukum tentu mempunyai akibat hukum baik menyangkut hak dan kewajiban terhadap anggota pemegang sertifikat modal koperasi, pengurus, pengawas, karyawan dan para kreditor, likuidator. Ketika

suatu koperasi dibubarkan kepentingan-kepentingan para kreditor koperasi terpengaruh secara khusus, jika harta kekayaan koperasi tidak cukup untuk menutupi semua tuntutan (*claim*) yang diajukan oleh para kreditor.<sup>262</sup>

Akibat hukum apabila koperasi dibubarkan adalah :

1. Pembubaran wajib diikuti likuidasi/penyelesaian
2. Selama dalam proses likuidasi/ penyelesaian terhadap koperasi yang dibubarkan tersebut tetap ada dengan status “Koperasi dalam Penyelesaian”.
3. Status badan hukum koperasi masih tetap ada.
4. Koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum.
5. Koperasi yang dibubarkan tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali yang menyangkut pemberesan dalam likuidasi.
6. Pembubaran koperasi harus diberitahukan kepada semua kreditor.
7. Pembubaran koperasi dilaporkan kepada menteri.
8. Koperasi tidak dapat menjadi penggugat dan tergugat.
9. Perkara sedang berjalan ditangguhkan.
10. Bisnis dari koperasi (perusahaan) tersebut dihentikan.
11. Semua kekuasaan pengurus beralih kepada likuidator/tim penyelesai.
12. Kekuasaan Pengawas dibekukan.
13. Kekuasaan rapat anggota koperasi dibekukan, kecuali dalam hal laporan terakhir dari likuidator/tim penyelesai, yang memang harus diberikan kepada
14. rapat anggota.

15. Koperasi tetap menjalankan kegiatan sejauh untuk kepentingan pemberesan dan pembubarannya saja.
16. Koperasi tidak dapat lagi mengubah asetnya, kecuali yang dilakukan oleh likuidator/ tim penyelesaian dalam rangka pemberesan harta koperasi.
17. Menjadi *restriksi* terhadap debitor tidak boleh lagi kekuasaan kreditornya untuk memproses dengan proses hukum lainnya.
18. Akibat pembubararn terhadap benda jaminan.
19. Akibat pembubaran terhadap perjanjian tertentu.

Dalam hal koperasi bubar yang diikuti dengan likuidasi, maka tidak dimungkinkan untuk dicabut status likuidasi/penyelesaian tersebut apalagi direhabilitasi untuk kemudian menjadi badan hukum normal seperti sediakala. Proposisi ini jelas berbeda dengan status pailit koperasi, yang masih eksis statusnya sebagai badan hukum. Status koperasi pailit akan dicabut apabila hutangnya telah selesai dibayar oleh koperasi.

Berdasarkan Pasal 105 UU No. 17 Tahun 2012 secara tegas disebutkan bahwa salah satu alasan pembubaran koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengadilan yang dimaksud disini adalah Pengadilan Niaga sesuai dengan UU No 37 tahun 2004 tentang UUK- PKPU. Koperasi yang diputus pailit oleh pengadilan dan keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti bahwa koperasi dinyatakan pailit, Pemerintah wajib membubarkan koperasi yang bersangkutan. Ketentuan ini merupakan kewajiban Pemerintah cq. Menteri, dan pelaksanaannya tidak tergantung pada

kebijaksanaan Menteri.

Jika koperasi tidak lagi mampu melunasi utang-utangnya kepada para kreditor atau jika seluruh jumlah utangnya melebihi prosentasi tertentu dari harta kekayaan koperasi, termasuk utang-utang perorangan dari para anggotanya, maka badan pengurus koperasi itu harus mengajukan permohonan untuk penyelesaian kepailitan (*petition in bankruptcy*).

Bagaimana jika koperasi diputus pailit oleh Pengadilan Niaga, dan koperasitersebut tidak mampu membayar lunas hutang-hutangnya? Alasan yang dipakai sebagai dasar pembubaran koperasi dalam kepailitan, menimbulkan dua bentuk atau model pembubaran koperasi yaitu :

1. Pembubaran koperasi berlakunya demi hukum (*by the operation of law*).

Akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai hukum tetap, ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Berlaku karena hukum (*by the operation of law*) begitu putusan pailit dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.

2. Pembubaran koperasi berlaku secara *Rule of Reason*.

Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *Rule of Reason*, adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Jadi perlu dimintakan oleh pihak tertentu dan perlu pula persetujuan institusi tertentu.

Menurut UU No. 37 Tahun 2004

bahwa kepailitan badan hukum koperasi di Indonesia tidak secara otomatis terjadi pembubaran koperasi karena masih dimungkinkan koperasi pailit direhabilitasi apabila mampu membayar lunas utangnya disamping itu kepailitan dan pembubaran koperasi merupakan lembaga hukum yang berbeda. Putusan pailit koperasi hanya membuat koperasi kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan koperasi tersebut. Debitor (koperasi) yang tidak dapat membayar lunas utangnya atau tidak terjadi perdamaian setelah diputus pailit, maka terhadap hal tersebut tidak berlaku rehabilitasi. Kepailitan koperasi dapat berakhir karena tidak terjadi perdamaian atau tidak dapat membayar lunas hutangnya atau telah dinyatakan insolvensi, maka terhadap hal demikian pada prinsipnya tidak ada rehabilitasi. Jika keadaan ini terjadi maka tindakan hukum yang akan dilakukan adalah melakukan pembubaran koperasi oleh pemerintah yang diikuti penyelesaian/likuidasi koperasi. Alasan pembubaran koperasi berhubung dengan kepailitan adalah dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit koperasi tidak cukup untuk membayar biaya Kepailitan dan karena harta pailit koperasi yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>186</sup> Dengan demikian hanya koperasi yang tidak dapat membayar lunas utangnya atau tidak terjadi perdamaian setelah diputus pailit yang wajib dibubarkan. Dalam putusan pailit ada beberapa kemungkinan yaitu:

- Koperasi mampu membayar lunas utang-utangnya.
- Koperasi tidak mampu membayar

lunas hutang-hutangnya.

- c. Koperasi diberikan kesempatan untuk menjadual ulang utang-utangnya (terjadi perdamaian).

Jika koperasi sudah membayar lunas hutang-hutangnya atau terjadi perdamaian maka koperasi kembali dapat melanjutkan usahanya. Akan tetapi lain halnya dalam pranata hukum pembubaran koperasi, dimana setelah dikeluarkan keputusan pembubaran maka yang harus dilakukan adalah likuidasi/ penyelesaian untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya koperasi.

Seperti pada pembahasannya pada persoalan permasalahan pertama, diketahui bahwa putusan Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga PST merupakan putusan PKPU yang mempunyai jangka waktu atau grace periode yang terbatas, sehingga KSU Persada Madani belum dapat dipailitkan yang akibat dari putusan tersebut masih diberikan kesempatan kepada koperasi yang bersangkutan. Tetapi kenyataan yuridis bahwa sampai saat ini KSU Perdana Madani belum dinyatakan PAILIT oleh Pengadilan Niaga meskipun grace periode sudah berakhir sehingga sebagian besar kreditur merasa terkatung-katung. Berdasarkan kondisi ini maka bila KSU dinyatakan PAILIT dan dibubarkan maka secara eksistensi yuridis koperasi secara Badan Hukum masih ada eksistensi badan hukumnya. Dengan dinyatakan PAILIT tidak mutatis mutandis badan hukum koperasi menjadi tidak ada. Suatu argumentasi yuridis mengenai proporsi ini setidaknya ada 2 (dua) landasan yaitu :

1. Kepailitan terhadap koperasi tidak mesti berakhir dengan likuidasi dan pembubaran badan hukum koperasi. Dalam harta kekayaan koperasi telah mencukupi seluruh

tagihan-tagihan kreditor dan biaya-biaya yang timbul dari kepailitan, maka langkah berikutnya adalah pengakhiran kepailitan dengan rehabilitasi terhadap koperasi tersebut dan kepailitan diangkat serta berakibat koperasi kembali pada keadaan semula sebagaimana koperasi sebelum adanya kepailitan. Seandainya eksistensi badan hukum koperasi tersebut hapus dengan adanya kepailitan, maka tentunya tidak dimungkinkan adanya pengangkatan kepailitan serta rehabilitasi koperasi karena sudah hapusnya status badan hukum itu.

2. Dalam proses kepailitan koperasi, maka koperasi tersebut masih dapat melakukan transaksi hukum terhadap pihak kedua, di mana tentunya yang melakukan perbuatan hukum koperasi tersebut adalah kurator atau setidaknya tidaknya mandat kurator. Sehingga tidak mungkin jika badan hukum koperasi telah tiada sementara masih dapat melakukan proses transaksi tersebut

Sedangkan akibat hukum kepailitan koperasi KSU Koperasi Perdana Madani adalah putusan PKPU yang memiliki jangka waktu untuk penyelesaian, dan sampai saat ini tidak ada peraturan kepailitan koperasi harus ada pertimbangan dari menteri koperasi, dan berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menyatakan :

“Dalam hal kondisi Koperasi Simpan Pinjam yang mengarah kepada kepailitan tidak dapat dihindarkan, sebelum mengajukan kepailitan kepada instansi yang berwenang, Pengurus Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan

Pinjam yang bersangkutan wajib meminta pertimbangan menteri”.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum majelis dan berdasarkan fakta-fakta yang dapat dinyatakan pailit dan memenuhi seluruh syarat-syarat sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Majelis hakim pertama-tama terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang segi-segi formalitas diajukan permohonan pernyataan pailit oleh pemohon pailit atas diri pemohon pailit sendiri.

Bahwa sebagai suatu aturan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur tentang pihak-pihak yang memiliki *legitima standi in judicio* untuk mengajukan permohonan pailit dan atau juga dapat dimohonkan pailit. Di mana dalam ketentuan tersebut, ternyata tidak ada satupun peraturan yang secara khusus mengatur tentang bagaimanakah pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap suatu koperasi. Oleh karena itulah, untuk menuntaskan pokok permasalahan dalam perkara ini, haruslah diintroduksir sejumlah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian serta peraturan pelaksanaannya, terutama Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, ditentukan bahwa koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah. Dalam kedudukannya yang demikian, tentunya koperasi merupakan suatu badan hukum. Sehingga, berkualitas sebagai *persoon* dalam hukum perdata atau juga sebagai subyek hukum, artinya badan hukum itu juga dapat menjadi pihak yang berperkara. Dalam Hukum Acara Perdata, badan hukum selalu diwakili, dan yang mewakilinya adalah organ yang berhak menurut undang-undang atau anggaran dasar (*statuten*) nya (vide Pasal 1655 KUHPdt) misalnya, dalam koperasi yaitu "Pengurus" merupakan wakil dari badan hukum itu.

Dalam kedudukannya sebagai suatu subyek hukum yang mandiri, maka keberadaan koperasi, selaku *personal standi in judicio* (subyek hukum yang cakap dan dapat bertindak dalam hukum). Sebab, suatu perbuatan perdata beberapa orang semata tidak dapat menjadikan suatu organisasi menjadi badan hukum, tetapi harus berdasarkan undang-undang dan atau dengan undang-undang (*de gesloten syateem van rechtspersonen*).

Koperasi Persada Madani sebagai suatu badan hukum melalui pengurusnya, berhak bertindak sebagai penggugat atau tergugat dalam suatu perkara perdata. Menurut Rv dalam Pasal 8 ayat (2) dinyatakan badan hukum dapat

menjadi pihak dalam acara perdata.

Pengurus koperasi yang lazimnya disebut pengurus merupakan salah satu organ koperasi yang harus ada dengan tugas melakukan kepengurusan serta mewakili koperasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

### **Akibat Hukum Pembubaran Koperasi Dengan Analogi Akibat Hukum Koperasi Yang Diputus Pailit**

Akibat hukum yang timbul dari pembubaran koperasi dapat kita menggunakan *analogi* akibat hukum dari kepailitan karena pailit dan pembubaran koperasi ada persamaannya yaitu sama menyelesaikan kewajibannya kepada pihak kreditor. Dengan demikian akibat yuridis dari keputusan pembubaran koperasi yaitu:

1. Boleh dilakukan kompensasi piutang (*set-of*).

Akibat hukum dari kompensasi piutang (*set-of*) maka kreditor dapat langsung mengkompensasi piutang dengan hutangnya, berarti dia menjadi lebih tinggi kedudukannya bahkan lebih tinggi dari kreditor diistimewakan Kompensasi piutang (*set-of*) dapat saja dilakukan oleh kreditor dan debitur, baik koperasi posisinya sebagai kreditor atau debitur asalkan:

- a. Dilakukan dengan itikat baik.
- b. Dilakukan terhadap transaksi yang sudah ada sebelum keputusan pembubaran koperasi

2. Kontrak timbal balik boleh dilanjutkan. Kontrak yang dibuat oleh koperasi dengan pihak ketiga yang dibuat sebelum keputusan pembubaran koperasi dimana prestasi sebahagian atau seluruhnya belum dipenuhi oleh kedua belah pihak maka kreditor dapat minta kepastian dari

- likuidator/tim penyelesai tentang kelanjutan pelaksanaan dan waktu pelaksanaan kontrak tersebut.
3. Berlaku *Actio Paulina*  
*Actio paulina* diatur dalam Pasal 1341 KUH Perdata menyebutkan : “Meskipun demikian, kreditor boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh debitur, dengan nama apa pun juga yang merugikan kreditor; asal dibuktikan bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, debitur dan orang yang dengannya atau untuknya debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para kreditor. Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi obyek dan tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan debitur, cukuplah kreditor menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para kreditor, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak.”
  4. Koperasi kehilangan hak mengurus hartanya.  
 Koperasi dalam likuidasi /penyelesaian tidak berwenang lagi untuk melakukan tindakan pengurusan maupun tindakan pengalihan secara mandiri atas harta kekayaan koperasi dalam likuidasi/ penyelesaian. Yang berhak melakukan pengurusan maupun tindakan pengalihan atas harta kekayaan koperasi dalam likuidasi adalah likuidator.
  5. Perikatan yang dibuat setelah koperasi dibubarkan tidak dibayar.  
 Perikatan yang tidak dibuat koperasi dalam likuidasi/ penyelesaian dengan kreditornya dimana perikatan tersebut dibuat setelah koperasi dikeluarkan keputusan pembubaran, maka perikatan yang dibuat tidak dapat dibayar dari harta koperasi dalam likuidasi, kecuali perikatan tersebut menguntungkan koperasi dalam likuidasi.
  6. Gugatan hukum harus oleh/terhadap likuidator.  
 Semua gugatan hukum yang berkaitan dengan harta koperasi dalam likuidasi haruslah diajukan oleh atau terhadap likuidator/tim penyelesai, tetapi harus dengan bantuan pengurus sebagai organ yang berhak mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan. Setiap gugatan hukum terhadap koperasi dalam likuidasi yang bertujuan untuk memenuhi perikatan dari harta koperasi, hanya dapat diajukan dengan melaporkan dengan untuk dicocokkan piutangnya.
  7. Perkara di pengadilan dapat ditangguhkan atau diambil alih oleh likuidator.  
 Jika likuidator dengan kreditor berperkara, maka atas permohonan koperasi (tergugat) supaya perkara ditangguhkan untuk memberi kesempatan kepada tergugat untuk memanggil likuidator/tim penyelesai mengambil alih perkara.
  8. Pelelangan yang sedang berjalan dilanjutkan.  
 Apabila sebelum koperasi dibubarkan pelelangan barang bergerak dan barang tidak bergerak sudah dimulai, maka likuidator/tim penyelesai dapat melanjutkan pelelangan barang atas beban koperasi dan hasil

- penjualan menjadi harta kekayaan koperasi dalam likuidasi.
9. Sewa menyewa dihentikan  
Sewa menyewa dapat dihentikan karena koperasi dibubarkan adalah jika koperasi tersebut menyewa suatu barang dari pihak lain. Jadi likuidator/ tim penyelesaian maupun pihak lain sama-sama dapat memutuskan hubungan sewa menyewa tersebut dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat. Akan tetapi sewa dibayar dimuka, sewa menyewa tersebut tidak dapat diakhiri sampai berakhirnya uang sewa yang dibayar dimuka. Sejak koperasi diputus bubar maka segala uang sewa yang harus dibayar oleh koperasi dalam likuidasi, merupakan hutang koperasi koperasi dalam likuidasi, Jika koperasi dalam likuidasi, sebagai pihak yang menyewakan maka berlaku peraturan sewa menyewa secara umum.
  10. Karyawan dapat di putuskan hubungan kerja (PHK).  
Jika koperasi dibubarkan ada karyawan yang bekerja pada koperasi maka baik karyawan maupun koperasi dalam likuidasi, sama-sama berhak untuk memutuskan hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja harus ada pemberitahuan (*notice*) PHK sesuai dengan perjanjian kerja atau sesuai dengan undang undang ketenagakerjaan yang berlaku. Sejak koperasi diputus bubar maka hutang gaji karyawan menjadi harta hutang koperasi dalam likuidasi.
  11. Hak *retensi* tidak hilang. Kreditor yang mempunyai hak menahan benda milik koperasi dalam likuidasi tidak kehilangan haknya karena ada keputusan pembubaran koperasi, sampai utangnya lunas.
  12. Surat-surat kepada koperasi dalam likuidasi/penyelesaian ditujukan kepada likuidator/tim penyelesaian.
  13. Segala surat-surat kepada koperasi ditujukan kepada likuidator/tim penyelesaian. Likuidator/tim penyelesaian bertugas dan berfungsi untuk menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap pihak ketiga serta berhak dan berwenang untuk mengurus dan membereskan serta mendistribusikan segala hak dan kewajiban koperasi dalam likuidasi, maka segala surat yang ditujukan kepada koperasi dalam likuidasi dapat dibuka oleh likuidator/tim penyelesaian. Barang barang berharga milik koperasi dalam likuidasi disimpan oleh likuidator, adalah konsekuensi beralihnya tugas dari pengurus koperasi dalam likuidasi kepada likuidator/tim penyelesaian.
  14. Hak hak tertentu dari koperasi dalam likuidasi tetap berlaku.
    - a. Pembayaran harga barang tidak dapat dimintakan oleh kreditor kepada koperasi dalam likuidasi sebab koperasi tidak lagi berwenang untuk melakukan tindakan hukum mengenai kekayaannya, termasuk tidak berwenang untuk membayar harga tersebut.
    - b. Koperasi dapat membatalkan kontrak berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata. Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata secara khusus memberikan pengaturan tentang syarat batal dalam perjanjian timbal balik. Undang Undang tersebut menentukan bahwa syarat yang membatalkan perjanjian

timbang balik adalah kalau salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban (ingkar janji).

- c. Koperasi dalam likuidasi menggunakan hak reklame berdasarkan Pasal 1145 KUH Perdata

## F.KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab terdahulu dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Dari putusan PKPU Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2015/P.Niaga Jkt-Pst, tidak serta merta diketahui Koperasi Persada Mandiri (KPM) bubar demi hukum. Sudah barang tentu untuk pembubaran koperasi karena dinyatakan pailit seperti di tentukan dalam penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian diperlukan prosedur pembubaran yang diikuti dengan penyelesaian seperti di atur dalam Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992. Akibat hukum keputusan kepailitan terhadap koperasi Persada Mandiri memang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi. Sebab keputusan kepailitan hanya mengadili masalah utang piutang antara debitor dan kreditor. Sedangkan keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil Dan Menengah tersebut mengatur tentang pembubaran koperasi karena koperasi dinyatakan pailit. Seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Akibat hukum yang

lain dari munculnya putusan PKPU Nomor 35/Pdt.Sus-PKPU/2015/P.Niaga Jkt-Pst membawa konsekwensi yuridis cara perdamaian tidak bisa tercapai karena terbatasnya waktu atau grace periode dalam putusan PKPU sehingga mengakibatkan Koperasi Persada Mandiri sampai saat ini tidak dinyatakan bubar/pailit oleh Pengadilan Niaga sehingga sebagian besar para krediturnya masih terkatung katung sampai saat ini.

2. Bentuk pertanggungjawab hukum pengurus bila Koperasi Persada Mandiri dibubarkan sebagai koperasi Dengan dinyatakan PAILIT tidak mutatis mutandis badan hukum koperasi menjadi tidak ada. Suatu argumentasi yuridis mengenai proporsi ini setidaknya ada 2 (dua) landasan yaitu :
  - a. Kepailitan terhadap koperasi tidak mesti berakhir dengan likuidasi dan pembubaran badan hukum koperasi. Dalam harta kekayaan koperasi telah mencukupi seluruh tagihan-tagihan kreditor dan biaya-biaya yang timbul dari kepailitan, maka langkah berikutnya adalah pengakhiran kepailitan dengan rehabilitasi terhadap koperasi tersebut dan kepailitan diangkat serta berakibat koperasi kembali pada keadaan semula sebagaimana koperasi sebelum adanya kepailitan. Seandainya eksistensi badan hukum koperasi tersebut hapus dengan adanya kepailitan, maka tentunya tidak dimungkinkan adanya pengangkatan kepailitan serta rehabilitasi koperasi karena sudah hapusnya status badan hukum itu.
  - b. Dalam proses kepailitan koperasi, maka koperasi tersebut masih dapat melakukan transaksi hukum

terhadap pihak kedua, di mana tentunya yang melakukan perbuatan hukum koperasi tersebut adalah kurator atau setidak-tidaknya mandat kurator. Sehingga tidak mungkin jika badan hukum koperasi telah tiada sementara masih dapat melakukan proses transaksi tersebut.

Sedangkan akibat hukum kepailitan koperasi KSU Koperasi Perdana Madani adalah putusan PKPU yang memiliki jangka waktu untuk penyelesaian, dan sampai saat ini tidak ada peraturan kepailitan koperasi harus ada pertimbangan dari menteri koperasi, dan berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi menyatakan :

## **B. Saran**

1. Para pihak yang terkait agar lebih teliti sebelum dilakukan pembubaran koperasi Untuk menghindari konflik kepentingan antara kreditor dan penyelesai berkaitan dengan pembubaran koperasi karena koperasi dinyatakan pailit., perlu diatur secara tegas batas-batas kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur.
2. Ada baiknya bila, kepailitan koperasi dicantumkan dalam Undang – Undang Nomor 37 tahun 2004 karena jika ada koperasi yang dipailitkan tidak perlu meminta pertimbangan Menteri koperasi dan untuk segera dibentuk Lembaga Penjamin Bagi Koperasi.